



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kalimantan Selatan 70513
Telp./ Fax.: (0511) 4799940 Email: dinsosbatola@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR: 460/047/ DISSOS/ 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi public di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito kuala Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tal terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

Tugas

- a. Mengelola dan melayani informasi public dan Dokumentasi Publik di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;

Fungsi

- a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi Publik di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;
- b. Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/ atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;
- c. Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi yang dibuka untuk public yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
- d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- e. Penyelesaian koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : Juli 2026



Kepala Dinas,

H. Jaya Hidayatullah, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 197506151995031004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 460/ 047/ DISSOS/ 2025
Tanggal : Juli 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala**

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam Kedinasan
1	Atasan PPID Pembantu	Jaya Hidayatullah, S.Sos	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
2	Ketua PPID Pembantu	Muhammad Syaipuddin, S.Sos	Plt. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
3	Sekretaris	Siti Hadijah, S.ST	Kasubag Perencana Keuangan dan Aset
4	Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1. Koordinator 2. Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota C. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	Siti Hadijah, S.ST Yuliana, S.Tr. S.Sos Hary Ridho, S.Sos Taufiq Yasin Rosyadi, S.IP Muhammad Syaipuddin, S.Sos H. Zajuli Rahman, S.Th.I Jum'ah, SKM Suhadi Resnida Zairina Operator SLRT Hj. Titien Haryati, SSTP,MM Yuni Olivia, SE	Plt. Kabid Rehabilitasi Sosial a. Ahli Pertama – Pekerja Sosial b. Ahli Pertama – Penyuluh Sosial c. Analis Rehabilitasi Masalah Sosial Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Kasi Perlindungan Sosial dan Bencana b. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga c. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi d. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi e. Operator Sistem Layanan dan Rujukakn Terpadu (SLRT) Kabid Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial a. Pekerja Sosial Ahli Muda

		Hanapi, S.Th.I	b. Pekerja Sosial Ahli Muda
5	Meja Informasi/ Petugas Layanan Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	Laily Damaiyanti, SE, MM Siti Muthiah Muliati Novi Anggara, S.Pd Eniyawati, S.Pd	Kasubag Kepegawaian a. Pengadministrasi Perkantoran b. Pengadministrasi Perkantoran c. Arsiparis Ahli Pertama d. Adminin website



Kepala Dinas,

H. Jaya Hidayatullah, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 197506151995031004